



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

NOMOR : 299 / Pid / 2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Bagus Haryanto Alias Suntur Bin Siswanto
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 10 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Taman RT. 02 / RW. 06 Desa Tanjung
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018;
- 3.. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 November 2018 Nomor 299/Pid./2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus

Halaman 1 Putusan No. 299 / Pid / 2018/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 No.Reg. Perk:PDM-67/SUKOH/Epp.2/08/2018 atas nama Terdakwa,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa BAGUS HARYANTO Alias SUNTUR Bin SISWANTO pada hari Senin tanggal tanggal 11 Juni 2018, sekitar pukul 01.45 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Mangga RT.03 RW. 05 Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan sdr. DIMAS TRIATMOJO (DPO) pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 WIB berada di alun-alun Satya Negara Sukoharjo untuk menonton hiburan dangdut.
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib. hiburan dangdut di alun-alun SATYA NEGARA sukoharjo telah selesai dan para pengunjung sudah mulai meninggalkan lokasi pertunjukan, namun saat itu Terdakwa dan sdr.DIMAS TRIATMOJO melihat dua orang perempuan belum beranjak pergi meninggalkan lokasi, kemudian Sdr.DIMAS TRIATMOJO mendekati dua orang perempuan tersebut dan mengajaknya berkenalan sedangkan Terdakwa mengikutinya dibelakang dan akhirnya ikut berkenalan dengan dua orang perempuan tersebut yang bernama saksi PRIWAN WIYANTI dan saksi TITIK RAHAYU, dalam perkenalan tersebut saksi PRIWAN WIYANTI dan Sdr. DIMAS TRIATMOJO saling bertukar nomor telepon, namun kemudian Terdakwa mengajak Sdr.DIMAS TRIATMOJO pulang kerumah Terdakwa karena Terdakwa merasa capek. Akhirnya Terdakwa dan Sdr.DIMAS TRIATMOJO pulang kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri, sedangkan sdr.DIMAS TRIATMOJO juga mengendarai sepeda motor milik sdr.DIMAS TRIATMOJO sendiri (satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa hafal).

Halaman 2 Putusan No. 299 / Pid / 2018/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 24.00 Wib. Terdakwa bersama Sdr.DIMAS TRIATMOJO sampai di rumah Terdakwa Dk.Taman Rt.02/06 Ds.Tanjung Kec.Nguter Kab.Sukoharjo, selanjutnya timbul niat jahat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi PRIWAN WIYANTI sebab Terdakwa yakin bahwa saksi PRIWAN WIYANTI datang ke alun-alun sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya niat jahat Terdakwa tersebut disampaikan kepada sdr.DIMAS TRIATMOJO dengan berkata "DIM koe temonono mbake (saksi PRIWAN WIYANTI) terus mengko jaken muter-muter nganggo motore, bar kui mengko aku tak pura-pura motore mogok, terus koe karo mbak'e paranono aku, bar kui mengko motore tak gowone mlayu" mendengar ide Terdakwa tersebut sdr.DIMAS TRIATMOJO langsung menyetujuinya dengan berkata "yo wis ayo".

Pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2018, sekitar pukul 00.15 Wib. Sdr. DIMAS TRIATMOJO dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke alun-alun satya Negara sukoharjo untuk menemui saksi PRIWAN WIYANTI dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.DIMAS TRIATMOJO. Sekitar pukul 00.30 Wib. Terdakwa dan Sdr.DIMAS TRIATMOJO sampai di alun-alun Satya Negara Sukoharjo dan kembali bertemu dengan saksi PRIWAN WIYANTI, saat itu Terdakwa melihat saksi TITIK RAHAYU sedang asik ngobrol dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Setelah bertemu dengan saksi PRIWAN WIYANTI lalu Sdr.DIMAS TRIATMOJO langsung ngobrol bersama saksi PRIWAN WIYANTI, sedangkan Terdakwa langsung berpamitan pulang dengan berkata "aku tak njemput kancaku sik ya dim" lalu sdr. DIMAS TRIATMOJO menjawab "yo, aku tak karo mbae wae" lalu Terdakwa kembali berkata "HPmu tak silihe wae nggo komunikasi" lalu Sdr. DIMAS TRIATMOJO menjawab "yo gawanan" (sambil sdr. DIMAS TRIATMOJO menyerahkan HP miliknya kepada Terdakwa), padahal sebenarnya Terdakwa pergi bukan untuk menjemput teman Terdakwa, melainkan Terdakwa bermaksud ingin pergi ke tempat lain kemudian akan berpura-pura sepeda motor Terdakwa mogok.

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan alun-alun Satya Negara Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. DIMAS TRIATMOJO, lalu berhenti dan menunggu dipinggir jalan KH Samanhudi, Jetis, Sukoharjo (tepatnya sebelah selatan perempatan Pasar Carikan) saat itu sepeda motor milik Sdr. DIMAS TRIATMOJO langsung Terdakwa parkirkan dipinggir jalan, sedangkan Terdakwa berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter

Halaman 3 Putusan No. 299 / Pid / 2018/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhi sepeda motor tersebut) dengan tujuan agar saksi PRIWAN WIYANTI tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut apabila ia datang nantinya. Sekitar pukul 01.30 Wib. Terdakwa mengirimkan WA kepada saksi PRIWAN WIYANTI menggunakan HP milik Sdr. DIMAS TRIATMOJO dan mengatakan "pite mogok, tolong aku jemputen neng kidul carikan", sekitar pukul 01.40 Wib Sdr. DIMAS TRIATMOJO dan saksi PRIWAN WIYANTI datang menemui Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 1UBAT (Fino), tahun 2012, No.Pol.: B-3393-TNO, No.Ka.: MH31UB001CJ054974, No.Sin.: 1UB054995, atas nama AGUNG BUDI PRASETYA alamat Kav. Rambutan RT.15 RW.03 Rambutan Jakarta Timur, saat itu Sdr.DIMAS TRIATMOJO mengendari sepeda motor sedangkan saksi PRIWAN WIYANTI membonceng dibelakang, lalu Terdakwa berkata "pite mogok, tolong terke aku neg omahe kancaku", saat itu saksi PRIWAN WIYANTI menjawab "yo wes ayo gek cepet, aku selak ditunggu kancaku" selain itu saksi PRIWAN WIYANTI juga berkata "wes aku sing neng ngarep wae ben cepat" Namun Terdakwa langsung menjawab "wes rasah aku wae" sambil Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik saksi PRIWAN WIYANTI, setelah itu sdr.DIMAS TRIATMOJO juga langsung naik diikuti saksi PRIWAN WIYANTI yang membonceng paling belakang.

Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah selatan lalu belok kekiri menuju ke Jl. Mangga Rt.03/05 Kel.Jetis, Kab.Sukoharjo, sekitar 300 (tiga ratus) meter perjalanan saat sampai dipertigaan yang sepi sekitar pukul 01.45 Wib. Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu mengatakan "sik kancaku sih turu", saat itu saksi PRIOWAN WIYANTI dan Sdr.DIMAS TRIATMOJO turun dari sepeda motor lalu duduk dipinggir jalan sedangkan Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor kearah semula, selanjutnya Terdakwa berkata "aku tak tuku teh sik" pada saat bersamaan sdr. DIMAS TRIATMOJO meminjam HP milik saksi PRIWAN WIYANTI dengan alasan untuk membuka Facebook, namun setelah menerima 1 (satu) buah HP merk OPPO type A71 warna emas dengan kartu perdana Indosat No.085712122319 dari saksi PRIWAN WIYANTI kemudian Sdr.DIMAS TRIATMOJO langsung berlari sambil membawa HP tersebut lalu duduk di jok sepeda motor membonceng Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik saksi PRIWAN WIYANTI kearah barat dengan kecepatan tinggi dengan membonceng Sdr.DIMAS TRIATMOJO dan meninggalkan saksi PRIWAN WIYANTI, saat itu Terdakwa dan sdr.DIMAS TRIATMOJO langsung menuju ke rumah Sdr.DIMAS TRIATMOJO yang

Halaman 4 Putusan No. 299 / Pid / 2018/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dk.Cemani Baru, Rt.04/14 Ds.Cemani, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo. sekitar pukul 02.30 Wib. Setelah sampai di tujuan, lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 1UBAT (Fino), tahun 2012, No.Pol.: B-3393-TNO, No.Ka.: MH31UB001CJ054974, No.Sin.: 1UB054995, atas nama AGUNG BUDI PRASETYA d/a Kav Rambutan RT.15 RW.03 Rambutan Jaktim milik saksi PRIWAN WIYANTI disamping rumah Sdr.DIMAS TRIATMOJO.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa dan Sdr. DIMAS TRIATMOJO menjual sepeda motor milik saksi PRIWAN WIYANTI melalui facebook kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. TEDY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan gunakan bersama dengan sdr.DIMAS TRIATMOJO sebesar Rp. 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk makan-makan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1 400 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua yaitu untuk Terdakwa sebesar Rp. 700 000,- (tujuh ratus ribu rupiah, dan untuk Sdr.DIMAS TRIATMOJO sebesar Rp. 700 000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa BAGUS HARYANTO Alias SUNTUR Bin SISWANTO merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 378KUHP.-

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan sdr. DIMAS TRIATMOJO (DPO) pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 WIB berada di alun-alun Satya Negara Sukoharjo untuk menonton hiburan dangdut.

Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib. hiburan dangdut di alun-alun SATYA NEGARA sukoharjo telah selesai dan para pengunjung sudah mulai meninggalkan lokasi pertunjukan, namun saat itu Terdakwa dan sdr.DIMAS TRIATMOJO melihat dua orang perempuan belum beranjak pergi meninggalkan lokasi, kemudian Sdr.DIMAS TRIATMOJO mendekati dua orang perempuan tersebut dan mengajaknya berkenalan sedangkan Terdakwa mengikutinya dibelakang dan akhirnya ikut berkenalan dengan dua orang perempuan tersebut yang bernama saksi PRIWAN WIYANTI dan saksi TITIK RAHAYU, dalam perkenalan tersebut saksi PRIWAN WIYANTI dan Sdr. DIMAS TRIATMOJO saling bertukar nomor telepon, namun kemudian Terdakwa mengajak Sdr.DIMAS TRIATMOJO pulang kerumah Terdakwa karena

Halaman 5 Putusan No. 299 / Pid / 2018/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa capek. Akhirnya Terdakwa dan Sdr.DIMAS TRIATMOJO pulang kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri, sedangkan sdr.DIMAS TRIATMOJO juga mengendarai sepeda motor milik sdr.DIMAS TRIATMOJO sendiri (satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa hafal).

Sekitar pukul 24.00 Wib. Terdakwa bersama Sdr.DIMAS TRIATMOJO sampai dirumah Terdakwa Dk.Taman Rt.02/06 Ds.Tanjung Kec.Nguter Kab.Sukoharjo, selanjutnya timbul niat jahat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi PRIWAN WIYANTI sebab Terdakwa yakin bahwa saksi PRIWAN WIYANTI datang ke alun-alun sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya niat jahat Terdakwa tersebut disampaikan kepada sdr.DIMAS TRIATMOJO dengan berkata "DIM koe temonono mbake (saksi PRIWAN WIYANTI) terus mengko jaken muter-muter nganggo motore, bar kui mengko aku tak pura-pura motore mogok, terus koe karo mbak'e paranono aku, bar kui mengko motore tak gowone mlayu" mendengar ide Terdakwa tersebut sdr.DIMAS TRIATMOJO langsung menyetujuinya dengan berkata "yo wis ayo".

Pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2018, sekitar pukul 00.15 Wib. Sdr. DIMAS TRIATMOJO dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke alun-alun satya Negara sukoharjo untuk menemui saksi PRIWAN WIYANTI dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.DIMAS TRIATMOJO. Sekitar pukul 00.30 Wib. Terdakwa dan Sdr.DIMAS TRIATMOJO sampai di alun-alun Satya Negara Sukoharjo dan kembali bertemu dengan saksi PRIWAN WIYANTI, saat itu Terdakwa melihat saksi TITIK RAHAYU sedang asik ngobrol dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Setelah bertemu dengan saksi PRIWAN WIYANTI lalu Sdr.DIMAS TRIATMOJO langsung ngobrol bersama saksi PRIWAN WIYANTI, sedangkan Terdakwa langsung berpamitan pulang dengan berkata "aku tak njemput kancaku sik ya dim" lalu sdr. DIMAS TRIATMOJO menjawab "yo, aku tak karo mbae wae" lalu Terdakwa kembali berkata "HPmu tak silihe wae nggo komunikasi" lalu Sdr. DIMAS TRIATMOJO menjawab "yo gawanan" (sambil sdr. DIMAS TRIATMOJO menyerahkan HP miliknya kepada Terdakwa), padahal sebenarnya Terdakwa pergi bukan untuk menjemput teman Terdakwa, melainkan Terdakwa bermaksud ingin pergi ke tempat lain kemudian akan berpura-pura sepeda motor Terdakwa mogok.

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan alun-alun Satya Negara Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. DIMAS TRIATMOJO, lalu berhenti dan menunggu dipinggir jalan KH Samanhudi, Jetis, Sukoharjo (tepatnya sebelah selatan perempatan Pasar Carikan) saat itu

Halaman 6 Putusan No. 299 / Pid / 2018/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Sdr. DIMAS TRIATMOJO langsung Terdakwa parkir dipinggir jalan, sedangkan Terdakwa berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter menjauhi sepeda motor tersebut) dengan tujuan agar saksi PRIWAN WIYANTI tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut apabila ia datang nantinya. Sekitar pukul 01.30 Wib. Terdakwa mengirimkan WA kepada saksi PRIWAN WIYANTI menggunakan HP milik Sdr. DIMAS TRIATMOJO dan mengatakan "pite mogok, tolong aku jemputen neng kidul carikan", sekitar pukul 01.40 Wib Sdr. DIMAS TRIATMOJO dan saksi PRIWAN WIYANTI datang menemui Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 1UBAT (Fino), tahun 2012, No.Pol.: B-3393-TNO, No.Ka.: MH31UB001CJ054974, No.Sin.: 1UB054995, atas nama AGUNG BUDI PRASETYA alamat Kav. Rambutan RT.15 RW.03 Rambutan Jakarta Timur, saat itu Sdr.DIMAS TRIATMOJO mengendari sepeda motor sedangkan saksi PRIWAN WIYANTI membonceng dibelakang, lalu Terdakwa berkata "pite mogok, tolong terke aku neg omahe kancaku", saat itu saksi PRIWAN WIYANTI menjawab "yo wes ayo gek cepet, aku selak ditunggu kancaku" selain itu saksi PRIWAN WIYANTI juga berkata "wes aku sing neng ngarep wae ben cepet" Namun Terdakwa langsung menjawab "wes rasah aku wae" sambil Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik saksi PRIWAN WIYANTI, setelah itu sdr.DIMAS TRIATMOJO juga langsung naik diikuti saksi PRIWAN WIYANTI yang membonceng paling belakang.

Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah selatan lalu belok kekiri menuju ke Jl. Mangga Rt.03/05 Kel.Jetis, Kab.Sukoharjo, sekitar 300 (tiga ratus) meter perjalanan saat sampai dipertigaan yang sepi sekitar pukul 01.45 Wib. Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu mengatakan "sik kancaku sih turu", saat itu saksi PRIOWAN WIYANTI dan Sdr.DIMAS TRIATMOJO turun dari sepeda motor lalu duduk dipinggir jalan sedangkan Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor kearah semula, selanjutnya Terdakwa berkata "aku tak tuku teh sik" pada saat bersamaan sdr. DIMAS TRIATMOJO meminjam HP milik saksi PRIWAN WIYANTI dengan alasan untuk membuka Facebook, namun setelah menerima 1 (satu) buah HP merk OPPO type A71 warna emas dengan kartu perdana Indosat No.085712122319 dari saksi PRIWAN WIYANTI kemudian Sdr.DIMAS TRIATMOJO langsung berlari sambil membawa HP tersebut lalu duduk di jok sepeda motor membonceng Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik saksi PRIWAN WIYANTI kearah barat dengan kecepatan tinggi dengan membonceng Sdr.DIMAS TRIATMOJO dan

Halaman 7 Putusan No. 299 / Pid / 2018/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saksi PRIWAN WIYANTI, saat itu Terdakwa dan sdr.DIMAS TRIATMOJO langsung menuju ke rumah Sdr.DIMAS TRIATMOJO yang beralamat di Dk.Cemani Baru, Rt.04/14 Ds.Cemani, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo. sekitar pukul 02.30 Wib. Setelah sampai di tujuan, lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 1UBAT (Fino), tahun 2012, No.Pol.: B-3393-TNO, No.Ka.: MH31UB001CJ054974, No.Sin.: 1UB054995, atas nama AGUNG BUDI PRASETYA d/a Kav Rambutan RT.15 RW.03 Rambutan Jaktim milik saksi PRIWAN WIYANTI disamping rumah Sdr.DIMAS TRIATMOJO.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa dan Sdr. DIMAS TRIATMOJO menjual sepeda motor milik saksi PRIWAN WIYANTI melalui facebook kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. TEDY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan gunakan bersama dengan sdr.DIMAS TRIATMOJO sebesar Rp. 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk makan-makan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1 400 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua yaitu untuk Terdakwa sebesar Rp. 700 000,- (tujuh ratus ribu rupiah, dan untuk Sdr.DIMAS TRIATMOJO sebesar Rp. 700 000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa BAGUS HARYANTO Alias SUNTUR Bin SISWANTO merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-67/SUKOH/Euh.2/08/2018 yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Haryanto Als Suntur Bin Siswanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bagus Haryanto Als Suntur Bin Siswanto** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 Putusan No. 299 / Pid / 2018/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha type 1 UBAT (Fino) tahun 2012 No. Pol. B-3393-TNO;
- 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Yamaha type 1 UBAT (Fino) tahun 2012 No. Pol. B-3393-TNO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam "Pedesaan Artha Mandiri";
- 1 (satu) dos Book Handphone merk OPPO type A71 warna putih.

Dikembalikan kepada per. Priwan Wiyanti Binti Triyono.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 142/Pid.B/2018/PN.Skh tanggal 3 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS HARYANTO Alias SUNTUR Bin SISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha type 1 UBAT (Fino) tahun 2012 Nopol B-3393-TNO Noka : MH31UB001CJ054974 Nosin IUB054995 atas nama AGUNG BUDI PRASETYA d/a Kav rambutan Rt 15/03 Jatim.
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha type 1UBAT (Fino) tahun 2012 Nopol B-3393-TNO Noka : MH31UB001CJ054974 Nosin IUB054995 atas nama AGUNG BUDI PRASETYA d/a Kav rambutan Rt 15/03 Jaktim.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi simpan Pinjam " PEDESAANARTHA MANDIRI"

Halaman 9 Putusan No. 299 / Pid / 2018/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO type A71 2018 warna putih

Dikembalikan saksi korban : PRIWAN WIYANTI;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 26/Akta.Pid.B/2018/PN.Skh yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 142/Pid.B/2018/PN.Skh tanggal 3 Oktober 2018, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018;

Telah membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 dan 8 Oktober 2018 perkara Nomor 142/Pid.B/2018/PN.Skh tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengajukan banding tetapi tidak mengajukan memori banding, yang berarti secara implisit menandakan bahwa terdakwa menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang seadilnya atas dirinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 3 Oktober 2018 nomor 142/Pid.B/2018/PN.Skh, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan primer dan kepada terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara adalah sudah adil, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 10 Putusan No. 299 / Pid / 2018/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 3 Oktober 2018 nomor 142/Pid.B/2018/PN.Skh yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut pasal 21 jo. 27 (1),(2), pasal 193 (2) KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 142/Pid.B/2018/PN.Skh tanggal 3 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut diatas;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **I Nyoman Karma ,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Santun Simamora ,S.H.,M.H.** dan **Yohannes Sugiwardarto ,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Sri Mulyani,SH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd

Ttd

Santun Simamora,S.H.,M.H.

I Nyoman Karma,S.H,M.H.

Ttd

Yohanes Sugiwardarto,S.H.

Halaman 11 Putusan No. 299 / Pid / 2018/ PT SMG



PANITERA-PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)